WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEPATI HAMZAH
KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan otonomi daerah, menumbuhkan semangat cinta kepada daerah serta untuk memperkuat citra Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang perlu adanya logo;

b. bahwa untuk penetapan dan penggunaan logo Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang perlu adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Logo Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara 4790);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);

10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEPATI HAMZAH PANGKALPINANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.

4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

5. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah rumah sakit umum daerah milik pemerintah daerah yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

6. Direktur adalah dokter pemerintah yang menjabat sebagai Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

8. Desain adalah proses untuk membuat dan menciptakan obyek baru yang merupakan hasil akhir dari sebuah proses kreatif.

9. Desain logo Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang adalah obyek baru yang merupakan hasil akhir dari sebuah proses kreatif, yang diwujudkan berbentuk benda nyata.

BAB II
JENIS LOGO

Pasal 2

Logo Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang meliputi:
a. desain;
b. tulisan; dan
c. warna.

BAB III
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Logo RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang berkedudukan sebagai lambang identitas Rumah Sakit.

(2) Logo RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Logo RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang bukan *merupakan simbol kedaulatan.*

BAB IV
DESAIN LOGO

Pasal 5

(1) Logo RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari bingkai, tulisan angka, warna dan gambar.

(2) Logo RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang menggambarkan potensi, harapan, nilai-nilai, serta semboyan RSUD.

Pasal 6

Bentuk logo RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah:
a. bingkai berbentuk lingkaran hijau;
b. badan berbentuk palang merah;
c. bagian tengah berbentuk daun; dan
d. bagian dasar berbentuk gambar dua tangan.

BAB V
MAKNA DAN ARTI LOGO

Pasal 7

Makna dan arti logo terdiri atas 2 (dua) filosofi yakni:
a. Filosofi Bentuk
   1. lingkaran hijau artinya rumah sakit siap memberikan pelayanan secara 24 (dua puluh empat) jam, serta memberikan pelayanan secara berkesinambungan;
   2. palang merah setengah oval artinya lambang/simbol kesehatan yang selalu bersemangat dalam memberikan pelayanan kesehatan namun tanpa melepaskan unsur kekhilafan seluruh tenaga medis sebagai manusia biasa;
   3. lambang daun yang dikelilingi lingkar bulan sabit melambangkan rumah sakit yang selalu siap menerima masukan/nasehat dari seluruh elemen masyarakat untuk selalu bisa tumbuh kembang menjadi rumah sakit yang terbaik; dan
   4. tangan menggambarkan kepedulian, tangan yang terbuka dan menghadap ke atas menggambarkan kepedulian dan kesiapan untuk membantu masyarakat dibidang medis. Dua tangan menggambarkan dukungan penuh dalam melayani serta dorongan untuk terus berkembang.

b. Filosofi Warna
   1. warna Hijau adalah warna pertumbuhan dan vitalitas, terkait dengan kehidupan baru dan pembaharuan. Maknanya rumah sakit memberikan semangat hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat pengguna layanan;
   2. warna merah mencerminkan semangat bagi karyawan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
   3. warna hijau muda mencerminkan selalu siap tumbuh semangat yang baru dalam lingkungan pelayanan medis rumah sakit; dan
   4. warna putih pada tangan mencerminkan kejujuran dan ketulusan dalam melayani.

BAB VI
PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 8

Logo dapat digunakan terbatas di RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang meliputi :
a. bangunan;
b. gapura;
c. kop surat;
d. rekam medis;
e. stempel;
f. lencana;
g. vandal atau plakat untuk cindera mata; dan
h. gambar dan/atau kelengkapan busana.

Pasal 9

(1) Logo yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan RSUD.

(2) Penempatan logo di bagian luar RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
   a. Kantor Manajemen;
   b. Kantor Kepala Instalasi;
   c. Kantor Satuan Pengawas Internal; dan
   d. Ruang Perawatan RSUD.

(3) Penempatan logo RSUD di bagian luar bangunan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi dengan posisi penempatan lambang daerah dan lambang Negara.

(4) Penempatan logo RSUD di bagian dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
   a. ruang kerja Direktur dan Tata Usaha;
   b. ruang Rapat;
   c. ruang kerja kepala Satuan Pemeriksaan Internal;

(5) Penempatan logo RSUD di dalam gedung bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang Negara.

Pasal 10

(1) Logo RSUD dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain atau badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.

(2) Penempatan logo RSUD dan logo lembaga lain atau badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi lambang daerah.

Pasal 11

(1) Logo RSUD yang digunakan pada kop surat Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditempatkan pada bagian posisi kiri atas kertas.

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEPATI HAMZAH

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0717) 422693 Fax. (0717) 421324

PANGKALPINANG

(2) Logo RSUD yang digunakan pada Rekam Medis Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d ditempatkan pada bagian posisi kiri atas kertas bersebelahan dengan label identitas pasien.

RSUD DEPATI HAMZAH KOTA PANGKALPINANG Jln. Soekarno Hatta Telp (0717) 422693	RM .../..../..../2018/RM	Identitas Pasien Nama : .... Tgl Lahir : L/P*) No. RM : ....

(3) Logo pada stempel RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e digunakan pada surat-surat resmi RSUD ditempatkan di sebelah kiri tanda tangan Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Instalasi dan Kepala Unit.

Pasal 12

(1) Logo RSUD yang digunakan sebagai lencana, gambar, banner, dan/ atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dan huruf h ditempatkan pada dada kiri atas, atau pada kerah baju kiri dan/atau topi pada bagian depan.

(2) Penempatan logo RSUD sebagai lencana, gambar dan atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana lambang daerah.

BAB VII
KETENTUAN UMUM

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 15 Februari 2018

Pjs. WALIKOTA PANGKALPINANG,

ASYRAF SURYADIN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 15 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

RADMIDA DAWAM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
RSUD	
BAG. HUKUM	

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018 NOMOR 5